

**DINAMIKA AKTOR DALAM UPAYA PEMBENTUKAN
KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2011-2014**

Oleh: Sanjaya

E-mail: mas.sanjaya07@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRACT

This research is aimed at,first,identifying the actors involved in either directly or indirectly as well as the actors' interests in the effort of establishing Kepulauan Kundur District. Second,it is also aimed at identifying the actors dynamics that occur in the process of Kepulauan Kundur District's establishment. The main problem in this research was the discrepancy between what had been planned and the implementation in reality in which it caused movements that affected one another. It means that there were pros and cons situations regarding the territorial reform of Kundur District that caused some dynamics. The writer used actor theory, politics elite, and dynamics concept as the literature reviews. The research used a qualitative method of a descriptive research. The data gathered in this research were primary and secondary data that were collected through interviews (with the informants who know and understand about the subject matters), documentations, and observations.

The result showed that: first, there were actors involved in the agenda with different interests regarding the establishment of Kepulauan Kundur District, including the ones who supported the territorial reform of Kepulauan Kundur District and the ones who did not. Second, the actors dynamics began when Moro Sub-district stated to stay in Karimun District territory hence caused the movements between the actors that affected each other's actions. The carried out actions taken by the actors were in different ways so that it seemed that the effort of Kundur's territorial reform did not work well.

Key words: Actor, Politics Elite, Actors Dynamics

Pendahuluan

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat..

Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Pemekaran daerah merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh beberapa daerah di Indonesia. Mengingat, pemekaran dapat mengurangi kesenjangan pelayanan publik dan dapat mensejahterakan masyarakat terutama pada daerah perbatasan atau kepulauan. Pasca tumbangannya rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998, fenomena pemekaran daerah di Indonesia semakin berkembang. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2012, untuk tingkat Provinsi telah terbentuk sebanyak 8 Provinsi baru dan tingkat Kabupaten/Kota terbentuk 228 Kabupaten/Kota.¹ Meskipun adanya moratorium pemekaran daerah hingga

tahun 2025, namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Wacana Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Data Olahan Penulis tahun 2018

No	Kabupaten/Kota Induk	Wacana/Gerakan Pemekaran
1	Bintan	Bintan Timur
2	Karimun	Kepulauan Kundur
3	Lingga	Dabo Singkep
4	Natuna	Pulau Tujuh

Salah satu daerah yang ingin melakukan pemekaran adalah daerah Kepulauan Kundur di Kabupaten Karimun yang ingin menjadi Kabupaten Kepulauan Kundur.

Kundur adalah sebuah Pulau di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau Kundur terdiri dari 3 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten KarimunKundur atau biasa yang di sebut Kepulauan Kundur, merupakan Salah satu Daerah yang ingin Menjadi Daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau, Selain memiliki SDM yang handal, Kundur juga memiliki berjuta Potensi yang dapat menjadi alasan kuat mengapa kundur harus di mekarkan.

Wacana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berawal dari kebutuhan bersama, untuk membentuk sebuah daerah Otonom baru, maka pada tanggal 19 Januari 2009 berkumpul beberapa masyarakat untuk membicarakan masa depan Kundur, yang kala itu di

¹Bappeda Prov. Riau, 2011

sebut dengan Tim Inisiator Pembentukan Kabupaten Kundur..

Setahun berselang dari pertemuan Tanggal 24 Maret 2010, Tepatnya pada Tanggal 19 April 2011, diadakan pertemuan kembali untuk melakukan sosialisasi dan Pembentukan Tim formatur Pembentukan Kabupaten Kundur, Saat itu di pilih H. Huzrin Hood sebagai ketua, dan Ing. Iaskandarsyah sebagai sekretaris dengan anggota Drs. H. Abdul Malik, MM, Ihsan muharal, S.H, Katwanto, S.E, R.Zuriantiaz, Drs. Muhammad Nasir, Drs. Muhammad Zen, Dahrizul, dan Darmawan.

Pada saat Sosialisasi dan Pembentukan badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, Terpilih Ihsan Muharal, S.H sebagai Ketua formatur Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3).

Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) diberi wewenang berdasarkan musyawarah pada Tanggal 29 Mei 2011 tersebut untuk memperjuangkan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur menjadi daerah Otonom baru di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pelaksanaan kegiatan Upaya Pemekaran ini, Aktor menjadi salah satu hal penting yang perlu di perhatikan, sebab aktor merupakan pelaksana dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam upaya pemekaran ini, Para aktor akan selalu memiliki tantangan untuk meyakinkan kembali Masyarakat yang belum setuju dengan wacana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur awalnya dilakukan dengan

Melibatkan 5 daerah Kecamatan, Yaitu: Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Durai dan Moro. Pada Perjalanan Upaya Pemekaran tersebut, Kecamatan Moro Menarik diri untuk ikut bergabung Kedalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur..

Dalam Perjalannya, Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur Tidak begitu mulus, Setelah Menarik dirinya Kecamatan Moro Dalam barisan Perjuangan, Kepulauan Kundur Mulai terkendala di Persyaratan Pemekaran, Berhubung pada persyaratan Pemekaran, daerah yang akan di mekarkan harus memiliki 5 Kecamatan. Dan kini kepulauan Kundur hanya Memiliki 4 Kecamatan. Namun, pada tahun 2012, Kecamatan Ungar dan Belat Resmi di mekarkan. Hal ini tentu menjadi angin segar untuk Kepulauan Kundur. Sehingga pada akhirnya Kecamatan Ungar dan Belat Masuk kedalam Wilayah Pemekaran Kabupaten kepulauan Kundur.

Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Sudah Melewati tahap yang sangat panjang. Namun, Upaya Pemekaran ini dinilai Terkesan sangat Memaksakan serta sangat sulit untuk dilakukan. Aktor-aktor yang memiliki kepentingan ikut bergabung baik dari aktor yang setuju maupun aktor yang tidak setuju dengan pemekaran ini. Sehingga Segala sesuatu yang dilakukan Banyak pertentangan. Dari uraian latar belakang di atas, Maka penulis tertarik meneliti tentang **"Dinamika Aktor Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014"**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut: **Siapa saja Aktor, Apa Kepentingan Elite Politik, dan Bagaimana Dinamika Aktor Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder?**

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui Siapa saja aktor, Menganalisa Apa Kepentingan Elite Politik, dan Menelusuri Bagaimana Dinamika Aktor Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder.

Kerangka Teori

A. Aktor

Dalam proses kebijaksanaan menurut Charles O. Jones, sedikitnya ada 4 (Empat) golongan atau tipe aktor (Pelaku) yang terlibat, yakni:

1. Golongan rasionalis

Ciri- ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ini mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah berikut: a) mengidentifikasi masalah; b) merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu; c) mengidentifikasikan semua alternatif kebijaksanaan; d) meramalkan atau memprediksi akibat- akibat dari tiap alternative; e) membandingkan akibat- akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan; f) dan memilih alternative terbaik.

Berdasarkan pada cirri- cirri tersebut, maka perilaku golongan aktor

rasionalis ini identik dengan peran yang di mainkan oleh para perencana dan analisis kebijaksanaan yang professional yang amat terlatih dalam menggunakan metode- metode rasional apabila menghadapi masalah- masalah publik.²

2. Golongan Teknisi (Lapangan)

Seorang teknisi pada dasarnya tidak lebih dari rasionalis, sebab ia adalah seorang yang karena bidang keahliannya atau spesialisnya dilibatkan dalam beberapa tahapan poses kebijaksanaan.³ Golongan teknisi umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan rasa percaya diri yang tinggi apabila mereka diminta untuk bekerja dalam batas- batas pendidikan dan keahliannya.⁴

3. Golongan inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis ini dapat kita identikkan dengan para politisi..⁵

4. Golongan Reformis (Pembaharu)

Golongan reformis ini sependapat dengan pandangan David Easton yang menyebutkan bahwa kita harus menerima sebagai kebenaran akan perlunya mengarahkan diri kita langsung pada persoalan- persoalan yang berlangsung hari ini untuk memperoleh jawaban singkat dan cepat dengan memanfaatkan perangkat analisis serta teori- teori mutakhir yang tersedia, betapapun tidak memadainya perangkat analisis dan teori- teori tersebut.⁶ Pendekatan semacam itu umumnya ditempuh oleh para

²Solichin Abdul Wahab, *Analisi Kebijakan ; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005,.hlm. 29

³*Ibid.*, hlm. 30.

⁴*Ibid.*,

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*, hlm. 32

Lobbyist (orang-orang yang berperan selaku juru kasak-kusuk/ perunding di parlemen).⁷

B. Elite Politik

Menurut Lipset dan Solari Elite ialah posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengejaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas. Dikemukakan dalam masyarakat adanya sejumlah individu yang berperan sebagai elite pada salah satu cabang kehidupan tertentu. Akan tetapi yang bersangkutan, pada waktu yang bersamaan, tidak termasuk dalam jajaran elite pada cabang-cabang kehidupan lainnya.⁸

Elite oleh Sitepu menegaskan bahwa ialah yang mendasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi ke dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.⁹

Selanjutnya, Pareto juga berpendapat bahwa masyarakat terdiri atas dua kelas: (1) lapisan atas, yaitu elite, yang terbagi dalam elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu *non-elite*. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatian pada elite yang memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa

menggabungkan kekuasaan dan kelicikan yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.¹⁰

C. Konsep Dinamika

Dinamika menurut Munir (2001) adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur satu dengan lainnya karena adanya pertalian langsung diantara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pada unsur-unsur lainnya.¹¹

Menurut Selamet Sentosa, Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:5) Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Menurut mereka, pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau

⁷*Ibid.*,

⁸Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elite*, Yogyakarta: Program Paka Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah. hlm. 68.

⁹ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Hlm. 81.

¹⁰ Pareto dalam Varma. *Ibid.*, Hlm. 200.

¹¹ Wildan zulkarnain. 2014. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.25

organisasi kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Pembahasan

Kundur atau biasa yang di sebut Kepulauan Kundur, merupakan salah satu daerah yang ingin menjadi daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau, selain memiliki SDM yang handal, Kundur juga memiliki berjuta potensi yang dapat menjadi alasan kuat mengapa Kundur harus di mekarkan.

Wacana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berawal dari kebutuhan bersama, untuk membentuk sebuah daerah otonom baru, maka berkumpul beberapa masyarakat untuk membicarakan masa depan Kundur, yang kala itu di sebut dengan Tim Inisiator Pembentukan Kabupaten Kundur. Dalam perjalanannya, Upaya pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diupayakan oleh beberapa aktor, yang mana aktor-aktor tersebut memiliki peran masing-masing.

A. Aktor-Aktor dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Menurut Charles O. Jones, Sedikitnya ada empat golongan atau tipe aktor , yakni: Golongan Rasionalis, golongan Teknisi, golongan inkrementallis, dan golongan reformis. Berikut Aktor-aktor yang terlibat dalam Upaya pembentukan Kabupaten kepulauan Kundur:

1. Aktor Rasionalis (Perencana) dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Dalam upaya pembentukan kabupaten Kepulauan Kundur, terdapat aktor yang berperan dalam mengawali upaya pemekaran Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur melalui proses perencanaan. Salah satu aktor tersebut Adalah: **Bapak H. Huzrin Hood S.H., M.H., M.Pd.I.** Beliau lahir di sungai ungar, 10 Oktober 1954; umur 64 tahun. Beliau sangat memiliki banyak pengalaman diantaranya sebagai berikut: Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau (2000-2001), Bupati Kepulauan Riau (2001-2003), Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (2015-sekarang), Ketua Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), yang sekarang menjadi Badan Penyelaras Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Aktor Teknisi (Pekerja Lapangan) dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Upaya pembentukan kabupaten kepulauan Kundur tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang hebat dalam perencanaan dan konsep. Namun juga dibutuhkan orang-orang yang mampu bekerja keras di lapangan. Hal ini juga menjadi dasar dimana upaya pembentukan kabupaten kepulauan Kundur memiliki aktor yang berjuang dan bergerak langsung dilapangan. Adapun aktor tersebut bernama **bapak Katwanto, S.E** yang sampai saat ini masih menjabat Sekretaris Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) yang juga kerap kali menggantikan ketua tim BP2K3 yang selalu berada di luar kepulauan Kundur.)

3. Aktor Inkrementalis (Politisi) dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Pembentukan kabupaten kepulauan Kundur memang sangat menyita perhatian masyarakat disemua kalangan. Dari masyarakat biasa hingga masyarakat yang telah sukses menduduki Kursi pemerintahan di Kabupaten Karimun. Salah satu aktor Pembentukan Kabupaten kepulauan Kundur yang merupakan Putra asli Kundur adalah **Bapak H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si**. Beliau lahir di Parit Muda, 16 Agustus 1964; umur 53 tahun. Merupakan Bupati Karimun sejak 6 Oktober 2015. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Karimun periode 2006- 2011, dan 2011-2015.

Sesuai dengan jabatan yang di embannya, Bapak Aunur Rafiq sangat ikut terlibat dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, mengingat beliau merupakan putra asli Kundur yang juga sedang menduduki kursi pemerintahan di Kabupaten Karimun. Namun meski demikian, beliau tidak bisa terlalu jauh turun untuk ikut andil bergerak mengikuti seluruh proses yang ada.

4. Aktor Reformis (Anggota Parlemen) dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Dalam Upaya Pemekaran Kundur, Bapak Ing. Iskandarsyah merupakan aktor yang juga sangat berperan penting. Mengingat beliau merupakan anggota DPRD Prov. KEPRI Fraksi Partai Kradilan Sejahtera (PKS) dapil Karimun yang berasal dari pulau Moro, Karimun. Dan selain Bapak Huzrin Hood dan Bapak Alm. Abdul Malik, Bapak Ing.

Iskandarsyah merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam upaya pemekaran kabupaten kepulauan Kundur.

Selain keempat aktor tersebut, Masih ada beberapa Aktor yang pada saat itu juga terlibat kedalam Upaya Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur. Baik dari aktor yang mendukung upaya Pemekaran Maupun aktor yang menolak upaya Pemekaran Kabupaten kepulauan Kundur. tokoh-tokoh itu seperti **Alm. Bapak H. M. Sani** (Bupati Kabupaten Karimun Pertama, Gubernur Kepri Tahun 2010-2016, dan Gubernur Kepri Period ke 2, Februari 2016- April 2016), **Alm. Bapak Abdul Malik** (Kepala Biro Umum Pemerintahan provinsi Kepri Tahun 2010-2015, Dewan Pembina BP2K3), **Bapak Ihsan Muharal, S.H**, (Ketua BP2K3, Pengacara), **Bapak Arfan** (Ketua DPC PDIP Kec. Moro), **Bapak Hardi S. Hood** (Anggota DPD RI), **Bapak Husnizar Hood** (Wakil Ketua DPRD Prov. Kepri), Dan **Bapak Suhajar Diantoro** (Staff Ahli Bidang Pemerintahan di Kemendagri RI).

B. Kepentingan Elite Politik Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Sitepu menegaskan bahwa Elite ialah yang didasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi ke dalam dua kategori yang luas yang mencakup: (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah

1, Kepentingan Elite Politik (Masyarakat Menengah Kebawah) Dalam Upaya

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Pemekaran daerah dalam arti pembentukan Kabupaten dan Kota, hendaknya ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pemekaran kabupaten Kepulauan Kundur, kepentingan masyarakat merupakan kepentingan yang utama harus di perhatikan. Dimana sesuai dengan tujuan utama pemekaran yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, Pemekaran Kundur nantinya diharapkan mampu Memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat Kepulauan Kundur.

Dalam pelaksanaan Pemerintahan, tentu masyarakat ingin dimudahkan dalam pengurusan segala bentuk Administrasi. Namun dalam wilayah Kabupaten Karimun, masyarakat Kundur sangat di sulitkan. Karena, pengurusan administrasi seringkali dilakukan dikarimun yang jauh dari Kundur. Masyarakat harus melewati jalur darat yang jauh di tambah lagi jalur laut yang cukup memakan waktu lama. Memperpendek rentang kendali ini juga diharapkan mampu diwujudkan dalam Pemekaran Kundur .

2. Kepentingan Elite Politik (Pemerintah-Non Pemerintah) Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Menurut Pareto, masyarakat terdiri atas dua kelas: (1) lapisan atas, yaitu elite, yang

terbagi dalam elite yang memerintah (*governing elite*) dan elite yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu *non-elite*.

Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur , Elite politik yang duduk di kursi pemerintahan dan elite politik yang berada di luar pemerintahan memiliki peran yang sangat Penting. Dimana, Elite Politik pemerintah maupun Non-Pemerintah ini lebih mengetahui kondisi Upaya Pemekaran ini dibandingkan dengan Masyarakat Menengah kebawah. Elite Politik ini tentu memiliki kepentingan masing- masing, Bapak Bupati karimun Nurdin Basirun saat itu tidak setuju dengan pemekaran Kundur karena beliau berasal dari kecamatan moro dan ingin mempertahankan Suara di kecamatan Moro untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Periode selanjutnya.

Berbeda dengan Bapak Nurdin Basirun, Bapak Ing. Iskandarsyah selaku anggota DPRD Prov.Kepri Fraksi PKS Dapil Karimun memiliki kepentingan tersendiri, meski sama-sama berasal dari Kecamatan Moro, Bapak Ing.Iskandarsyah sangat setuju dengan pemekaran ini. Beliau Sangat menginginkan Wilayah Moro Untuk Bergabung kedalam wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur.Hal ini dikarenakan, Jika Moro masuk kedalam wilayah kepulauan Kundur, Beliau lebih mudah untuk menduduki kursi eksekutif ketimbang di Kab. Karimun.

Selaian Bapak Nurdin Basirun dan Ing .Iskandarsyah, ada juga tokoh diluar pemerintahan yang memiliki kepentingan dalam upaya Pemekaran kabupaten Kepulauan Kundur ini. Beliau adalah **Bapak Katwanto, S.E.** Beliau Merupakan orang yang paling bersemangat dalam mengupayakan Pememakaran Kabupaten Kepulauan Kundur ini. Meski tidak disampaikan secara langsung, namun ada pesan tersirat bahwa beliau akan menjadi salah satu orang yang akan menduduki pemerintahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur

Berbeda dengan Bapak Katwanto, S.E, Bapak Arfan Memiliki Kepentingan Yang berbeda pula. meski keduanya merupakan Aktor dari Luar Pemerintahan, Namun mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pemekaran Kundur ini. Bapak Arfan merupakan Ketua DPC PDIP Kecamatan Moro. Sebelumnya, beliau merupakan Ketua Timses naiknya Bapak Ing.Iskandarsyah sebagai anggota legislatif Prov. Kepulauan Riau.Namun seiring berjalannya waktu, Beliau tidak bisa mengendalikan Bapak Ing, Iskandarsyah. Hal ini membuat beliau sangat tidak menyukai Bapak Ing.Iskandarsyah., Beliau juga ingin memunculkan tokoh Baru dari moro untuk Karimun tentunya dari Partai yang di Pegangnya, Yaitu PDIP.

Kepentingan Elite Politik ini tentu sangat berbeda-beda. Ada yang menginginkan agar Kundur tetap mekar dengan moro bergabung kedalam wilayahnya dan ada pula

yang tidak menginginkan hal itu. Ini semata-mata hanya karena ingin kepentingan masing- masing aktor ini terwujud. Dari perbedaan kepentingan ini tentu menimbulkan dinamika. Dimana para aktor ini tentunya akan selalu mempertahankan Argumennya demi mewujudkan Kepentingannya masing-masing.

Tabel 2
Kepentingan Elite Politik Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

No	Nama	Kepentingan
1	Huzrin Hood,	Menjadi Tokoh Berpengaruh
2	Katwanto,	Menjadi Anggota DPRD
3	Aunur Rafiq,	Menjaga Suara
4	Iskandarsyah	Menjadi Bupati
5	Azmi,	Menjaga Suara
6	Alm. M. Sani	Mewujudkan Kesejahteraan
7	Alm.Abdul Malik	Mewujudkan Kesejahteraan
8	Ihsan Muharal,	Menjadi Tokoh
9	Arfan	Pemimpin harus Kader PDIP
10	Hardi S Hood	Menjaga Suara
11	Huznizar Hood	Menjaga Suara
12	Suhajar Diantoro	Menjaga Kepercayaan
13	Nurdin Basirun,	Menjaga Kepercayaan
14	Masyarakat Kepulauan Kundur	Mempermudah PengurusanAdmistrasi.

Sumber: Data Olahan Penulis 2018

C. Dinamika Aktor dalam upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

1. Gerakan Awal Upaya Pemekaran

Wacana Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

berawal dari kebutuhan bersama, untuk membentuk sebuah daerah Otonom baru, maka pada tanggal 19 Januari 2009 berkumpul beberapa masyarakat untuk membicarakan masa depan Kunder, yang kala itu di sebut dengan Tim Inisiator Pembentukan Kabupaten Kunder.

Setelah kegiatan tersebut, mulai berkembang isu yang berada di masyarakat baik yang mendukung maupun yang belum mendukung Pembentukan Kabupaten Kunder.

Sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 Pasal 16 Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota harus berdasarkan poin a "*Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan yang akan menjadi cakupan wilayah kabupaten /kota yang akan dimekarkan*". Dan dalam masa awal Gerakan upaya Pemekaran kunder ini, Aspirasi yang dimaksud di atas telah didapatkan oleh BP2K3. Dalam data yang didapat dari buku usulan pemekaran kabupaten kepulauan kunder, sebanyak 25 dari 32 Desa dan kelurahan yang ada di calon wilayah kabupaten Kepulauan Kunder menyatakan Setuju dengan Pemekaran Kunder.

Meskipun telah mendapatkan 25 Suara dari 32 desa dan kelurahan yang berada di calon wilayah Kabupaten Kepulauan Kunder, ada gejala yang timbul dan tidak mampu diatasi oleh Tim inisiator pembentukan Kabupaten Kunder. Gejala ini timbul dikarenakan dilihat dari langkah yang dilakukan, Tim tidak Melibatkan Masyarakat moro dalam Tahap sosialisasi terkait Rencana Pemekaran Kunder.

Setahun berselang dari pertemuan Tanggal 24 Maret 2010,

Tepatnya pada Tanggal 19 April 2011, diadakan pertemuan kembali untuk melakukan sosialisasi dan Pembentukan Tim formatur Pembentukan Kabupaten Kunder, Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2011, Tim Formatur Pembentukan Kabuapten Kunder melakukan kegiatan sosialisasi dan Pembentukan badan Pekerja Pembentukan kabupaten Kunder, hadir saat itu tokoh-tokoh masyarakat dari petinggi daerah dari Kunder, Kunder Utara, Kunder Barat, Moro dan Durai. Pada saat itu juga rencana pembentukan Kabupaten Kunder diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Kunder mengingat memang dari segi geografis dan Kabupaten ini nantinya akan di dukung gugusan beberapa pulau di sekitar pulau Kunder, Moro dan Durai.

Meski dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Kepulauan kunder ini tidak berjalan mulus, Kepengurusan BP2K3 dapat terbentuk. BP2K3 tetap bersemangat untuk Mewujudkan Wilayah kabupaten Kepulauan Kunder. Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3) diberi wewenang berdasarkan musyawarah pada Tanggal 29 Mei 2011 tersebut untuk memperjuangkan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder menjadi daerah Otonom baru di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Gejala Perjalanan Upaya Pemekaran

Upaya Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kunder awalnya dilakukan dengan Melibatkan 5 daerah Kecamatan, Hal ini dilihat melalui Berkas Usulan Kabupaten Kepulauan Kunder yang di Buat Oleh BP2K3 bahwa sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007 Pasal 8 Poin b Bahwa

“Pembentukan Kabupaten Paling Sedikit 5 Kecamatan” maka rencana Wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur Mencakup Kecamatan Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Moro dan Durai. Namun Seiring berjalannya Waktu, Berdasarkan Surat Keputusan Hasil musyawarah Masyarakat Kecamatan Moro Pada tanggal 8 November 2011, masyarakat Moro Tetap ingin berada dibawah naungan Kabupaten karimun. Namun, 4 Dari 7 BPD desa dan Kelurahan di kecamatan Moro malah menyatakan Setuju dengan pemekaran Kundur.

Munculnya surat keputusan Masyarakat moro Tanggal 8 November 2011 Tersebut juga menjadi pertanyaan. Kapan dan siapa yang menjadi aktor dibalik itu semua perlu ditelusuri.

Dalam Hal ini terlihat jelas. Bahwa Nurdin Basirun juga bermain dalam Proses Pemekaran Kundur. Beliau tetap mendukung pemekaran namun tetap mencari cara Untuk melepaskan Moro dalam wilayah Kepulauan Kundur. Ini menarik, Disatu Sisi **Alm. H.M. Sani (Gubernur Kepri)** Mengusahakan Moro untuk bergabung ke Kundur, disatu sisi Nurdin **Basirun (Bupati Karimun)** Mencari cara agar moro tetap bergabung dengan Karimun. Hal ini tentu berpengaruh Kepada gerakan- gerakan yang lain. Namun, BP2K3 tetap Bersemangat Untuk memekarkan kundur Meski Moro mulai ingin menarik diri.

Seiring berjalannya waktu, Keinginan Menarikdirinya Kecamatan Moro Dalam barisan Perjuangan semakin Terasa, Kepulauan Kundur Mulai terkendala di persyaratan pemekaran. Berhubung pada persyaratan Pemekaran, daerah yang ingin di mekarkan harus

memiliki 5 Kecamatan, dan ketika Moro keluar, kepulauan Kundur hanya Memiliki 4 Kecamatan. Namun, pada tanggal 1 Juli 2012, Kecamatan Ungar dan Belat Resmi di mekarkan. Hal ini tentu menjadi angin segar untuk Kepulauan Kundur. Sehingga pada akhirnya Kecamatan Ungar dan Belat Masuk kedalam Wilayah Pemekaran Kabupaten kepulauan Kundur.

Upaya Pemekaran Kepulauan Kundur sejak awal sudah di gencarkan dalam pengumpulan syarat administrasi. Usulan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur pun sudah disiapkan. Namun dalam usulan tersebut, data wilayah kecamatan Moro sangat banyak. Bahkan data tersebut merupakan data yang akan sangat mendukung untuk pertimbangan agar kundur dapat dimekarkan. Namun Bupati karimun tidak ingin bergerak lambat, Pasca disahkannya Kecamatan Ungar dan Belat pada 1 juli 2012, Bupati Karimun Langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 199 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur pada tanggal 14 November 2012, yang kemudian ditujukan Kepada Gubernur Kepulauan Riau Melalui Surat Nomor:100/Pem/190/xi/2012 Tentang Penyampaian SK Persetujuan DOB Kabupaten Kepulauan Kundur.

Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh bupati karimun, terlihat jelas bahwa beliau sangat mendukung masyarakat moro, karena di dalam SK Tersebut moro tetap berada pada wilayah kabupaten karimun. Dan kundur mendapat tambahan kecamatan yaitu kecamatan ungar dan belat. Padahal seperti yang dijelaskan sebelumnya Segala bentuk

administrasi dalam Buku Usulan pemekaran, terdapat banyak berkas yang berisikan tentang kondisi Kecamatan Moro yang akan menjadi alasan kuat kenapa kundur harus di mekarkan. Dan pada Surat keputusan DPRD pada tanggal 31 mei 2012, yang merujuk pada Surat rekomendasi bupati Karimun, kecamatan moro masih berada pada wilayah kabupten Kepulauan Kundur. Ini tentu terdapat kejanggalan.

Setelah munculnya Surat Bupati Karimun tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur tanggal 14 November 2012, Gubernur Kepulauan Riau mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur pada tanggal 28 Desember 2012 dengan disertai calon wilayah Kabupaten Kepulauan kundur yaitu Kecamatan kundur, Kundur barat, kundur utara, Durai, moro, ungar dan kecamatan Belat.

Jika dilihat dari surat keputusan tersebut, ada yang menarik, dimana Gubernur kepulauan riau tetap memasukan Kecamatan moro kedalam calon wilayah Kabupaten kepulauan kundur. Padahal sesuai surat keputusan Bupati yang ditujukan untuk Gubernur Kepulauan Riau, Moro tetap masuk kedalam wilayah Kabupaten karimun. Ini membuktikan bahwa Moro harus tetap masuk sebagai pendukung kuat jika kundur ingin mudah menjadi kabupaten.

3. Gerakan Penghujung Upaya Pemekaran

Upaya Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur Sudah Melewati tahap yang sangat panjang. Namun, Upaya Pemekaran ini dinilai Terkesan sangat dipaksakan serta

sangat sulit untuk dilakukan. Dimana, dalam Upaya Pemekaran ini, BP2K3 Sangat Berambisi meski sebenarnya banyak kendala yang belum mampu untuk diatasi. banyak aktor- aktor yang yang memiliki kepentingan ikut tergabung baik dari aktor yang setuju maupun aktor yang tidak setuju dengan Pemekaran ini. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan Banyak pertentangan.

BP2K3 Bersama Pemerintah Daerah kabupaten serta Pemerintah Provinsi sangat Beremangat dan telah Melakukan pengumpulan seluruh persyaratan pemekaran. Setelah segala bentuk Persyaratan di anggap lengkap oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 04 Januari 2013, dikeluarkan Surat Usulan Pembentukan daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur yang ditujukan untuk Bapak Mentri Dalam Negeri RI.

Hal ini kembali menimbulkan Pertanyaan. Dimana Berkas yang dilampirkan tidak memiliki kesamaan tujuan. berka-berkas yang dilampirkan memiliki perbedaan isi. Karena masih terdapat berkas lama yang belum diperbaharui sehingga menimbulkan perbedaan. Salah satu perbedaan yang sangat terlihat adalah masih terdapatnya perbedaan wilayah didalam berkas yang diusulkan atau di setujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun. Padahal ini merupakan berkas yang di anggap sudah memenuhi syarat dan tidak lagi ada kekurangan.

Kejanggalan tersebut dirasakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, untuk Menyamakan Tujuan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat kembali terkait Usulan pembentukan DOB

Kabupaten Kepulauan Kundur pada tanggal 12 April 2013 dan melampirkan SK Gubernur Kepulauan Riau Tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 781 Tahun 2012 tentang persetujuan pembentukan DOB Kabupaten Kepulauan Kundur dengan tidak memasukan Moro kedalam Batas calon Wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur. Ini merupakan Langkah cukup berani yang dilakukan Oleh Gubernur Kepulauan Riau. Beliau sangat ingin Memekarkan Kundur tanpa melihat berkas yang ada. Dimana berkas berkas yang ada masih memposisikan Moro kedalam wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur. Dalam hal ini tentu akan berakibat kedalam tidak jelasnya batas wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur.

Berdasarkan Berkas yang dikirimkan ke Kemendagri, dan kemudian dikirimkan Ke DPR RI, DPR RI telah mengeluarkan surat No LG/07310/DPR/VI/2013 yang ditujukan ke Gubernur Kepri dan ditinjaulanjuti dengan Mengeluarkan Surat No: 153.b/KDhKepri.125/7.13 Pada tanggal 25 Juli 2013 yang ditujukan untuk Bupati Karimun Bahwa terdapat banyak Kekurangan dalam berkas usulan Pemekaran. Beberapa diantaranya Adalah keputusan DPRD kabupaten induk, DPRD Provinsi dan Batas wilayah. Ini membuktikan bahwa tidak adanya kesamaan berkas yang di usulkan untuk Upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur.

Peta wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemekaran kabupaten kepulauan Kundur. Dimana Kundur tidak hanya berbatasan dengan wilayah Karimun namun juga dengan wilayah Kabupaten kepulauan meranti,

pelelawan, dan Kab. Inhil. Pada tanggal 27 Desember 2013, DOB kabupaten Kepulauan Kundur telah disahkan Menjadi RUU Oleh DPR RI dan Menepati Posisi 8 dari 65 RUU yang dikeluarkan, namun Batas wilayah/peta wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur masih belum jelas.

Pada tanggal 9 Januari 2014, Segala Bentuk Berkas Oleh TIM BP2K3 bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diberikan Langsung ke Ditjen Otda, Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Namun dari Berkas yang diterima, Peta wilayah Kabupaten Kepulauan Kundur tidak dilampirkan dengan alasan belum ditanda tangani. Kemudian Pada tanggal 21 Januari 2014 Barulah Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau mengundang untk memfasilitasi pada tanggal 24 Februari 2014. Padahal Komisi II DPR RI Bersama Kemendagri akan Melakukan Peninjauan Lapangan pada tanggal 22 Februari 2018. Tentu ini merupakan keterlambatan yang sangat Fatal dilakukan.

Dalam Upaya memberikan Berkas kepada Kemendagri, Tentu membutuhkan banyak Biaya, hal ini dikarenakan Tim membutuhkan Banyak biaya terkhusus untuk biaya Pengurusan berkas dan Transportasi. Disini timbul pertanyaan dari mana Biaya semua ini berasal. Hal ini di karenakan Pemekaran Kundur sudah smpai pada titik akhir. Tentu Sejauh ini sudah banyak menghabiskan dana dan kedepan akan banyak dana yang akan dibutuhkan.

Pada tanggal 25 Februari 2014, BP2K3 Mengeluarkan surat Permohonan Perubahan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karimun berdasarkan Rapat pada

tanggal 24 Februari 2014 yang dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau antara Pemerintah daerah Kabupten Karimun, Provinsi Kepri dan BP2K3, yang Membahas terkait Data administratif, teknis dan Kewilayahan yang perlu dilengkapi yang di tujukan Untuk DPRD Kabupaten karimun. Dalam Surat tersebut, BP2K3 Meminta Kepada DPRD Kab karimun untuk merevisi Surat keputusan DPRD Kab Karimun No:08 Tahun 2012 tentang Persetujuan DPRD Kab. Karimun Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten kepulauan Kundur tanggal 13 mei 2012 merujuk kepada surat Keputusan Bupati Karimun No: 199 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Pembentukan daerah Otonom baru Kabupaten Kepulauan Kundur tanggal 14 November 2012. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa selain permasalahan tidak jelasnya batas wilayah, Perbedaan isi Surat keputusan juga menjadi masalah dalam Upaya Pemekaran Kundur ini.

Meskipun upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur banyak memiliki kekurangan, Gubernur Kepri pada saat itu, Alm. H. Muhammad Sani optimis Kabupaten Kepulauan Kundur akan menjadi salah satu daerah otonomi baru (DOB) yang akan disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 25 September 2014

Pada Hari Senin 29 September 2014, Sampailah pada waktu yang ditunggu-tunggu oleh Tim Pemekaran Kundur. Namun hal yang tidak diinginkanpun terjadi. Panitia Kerja RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Sidang Paripurna DPR RI memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 RUU DOB yang diajukan ke parlemen. Satu dari ke-65 DOB itu adalah Kabupaten

Kepulauan Kundur di Provinsi Kepri. Wakil Komisi II DPR Abdul Hakim Naja mengatakan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak dimekarkan. Namun, Panja dan pemerintah memutuskan menunda pengesahannya dengan berbagai pertimbangan.

Rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan 20 Daerah Otonomi Baru (DOB) lain yang sebelumnya sudah disetujui pemerintah akhirnya ditunda disahkan oleh DPR RI menjadi kabupaten dikarenakan belum semua daerah memenuhi persyaratan kelayakan.

Pada rapat Badan Legislasi, pemerintah dan DPR sepakat menunda persetujuan 21 DOB agar pembahasannya lebih jernih. Dan Dengan ditundanya pengesahan 21 DOB, pembahasan seluruh daerah otonom baru itu akan diserahkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Hasil pembahasan yang sudah lama dilakukan DPR dan pemerintah pun akan diluncurkan untuk periode mendatang. Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar mengamini bahwa pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB) ditunda dan direkomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah periode 2014-2019.

Pada saat anggota DPR melakukan sidang paripurna, ratusan warga yang berasal dari berbagai daerah melakukan aksi damai. Mereka sengaja datang ke Gedung DPR untuk mendengar langsung disahkannya Rancangan Undang-Undang DOB. Namun Ternyata, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang didapatkan.

Penundaan pengesahan Kabupaten Kepulauan Kundur pada

sidang paripurna DPR RI yang lalu sebagai daerah otonom baru (DOB) Tidak membuat Gubernur Kepri Alm. H.M.Sani mundur, Ia mengaku akan tetap melanjutkan perjuangan pemekaran Kepulauan Kunder.

Alm.H.M Sani mengatakan pada waktu detik-detik terakhir masa jabatan DPR RI periode 2009-2014 Komisi II sempat menanyakan bagaimana dengan daerah lain. Sementara daerah lain masih belum komplit atau belum melengkapi persyaratannya kepada Kemendagri, yang mana semuanya harus dicek.

Sani berharap Kabupaten Kepulauan Kunder nantinya akan terwujud. Dengan penundaan tersebut menurutnya, seluruh masyarakat Kunder pun diminta untuk tetap bersabar dan tidak menjadikan pembatalan tersebut sebuah olok-olokan terhadap tim.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis terkait Dinamika Aktor dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014 yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya Pembentukan kabupaten Kepulauan Kunder yang diperjuangkan oleh BP2K3 melibatkan beberapa Aktor. Baik aktor yang berperan Langsung maupun tidak langsung dan dari yang setuju maupun aktor yang tidak setuju dengan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kunder. Dimana aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mulai dari kepentingan jangka pendek hingga kepentingan jangka panjang. Adapun aktor-aktor tersebut

adalah: Bapak H. Huzrin Hood S.H., M.H., M.Pd.I., Katwanto, S.E., H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si., Ing. Iskandarsyah, Alm. H. M. Sani, Alm. Abdul Malik, Ihsan Muharal, S.H, dan Bapak Arfan.

2. Dinamika aktor dalam upaya Pembentukan kabupaten Kepulauan Kunder bermula saat Kecamatan Moro menyatakan diri tidak ingin bergabung kedalam wilayah Kabupaten kepulauan kunder. Hal ini menyebabkan Beberapa aktor bergerak. Mulai dari bapak Alm H. M. Sani yang langsung mengundang Ketua BPD Kecamatan Moro Guna menyetujui rencana Pemekaran kunder, Bapak Nurdin Basirun yang Berkumpul bersama Masyarakat moro untuk Menolak Kecamatan Moro bergabung dengan Wilayah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kunder, hingga TIM BP2K3 yang terus mencari cara untuk tetap Memekarkan kunder. Hal ini kemudian mempengaruhi gerakan-gerakan selanjutnya, dimana Tim BP2K3 Mulai terkendala di Persyaratan Pemekaran Meski akhirnya Kunder mendapatkan tambahan kecamatan Baru yaitu Ungar dan Belat. Hal ini dikarenakan Seluruh berkas Upaya Pemekaran masih terdapat data Kecamatan Moro. Yang mana data tersebut merupakan data pendukung kuat jika kunder ingin tetap dimekarkan. Ketidakjelasan ini membut Surat keputusan yang dikelurarkan oleh DPRD kabupaten induk, Bupati, DPRD Provinsi dan Gubernur tidak memiliki kesamaan dalam batas wilaah yang di tuangkan kedalam surat keputusan Persetujuan Pemekaran. Yang menyebabkan

Peta Kabupaten Kepulauan Kunder tidak siap. Namun meski demikian, DOB Pemekaran Kunder tetap disahkan menjadi RUU oleh DPR RI dan menempati posisi 8 dari 65 RUU. Meskipun pada akhirnya, Panitia Kerja RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Sidang Paripurna DPR RI memutuskan untuk menunda pengesahan 65 RUU yang diajukan ke parlemen dengan berbagai pertimbangan.

Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan masukan agar langkah kedepannya bisa lebih baik. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Kesamaan Tujuan bagi seluruh Elemen masyarakat sebelum mengupayakan Sebuah pemekaran. Mulai dari Pemerintah hingga masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung guna Mempermudah Upaya Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kunder.
2. Perlu adanya Persiapan yang matang dalam mengupayakan Pemekaran, dalam Hal ini Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kunder Guna menghadapi masalah-masalah yang akan datang Sehingga segala sesuatu yang akan terjadi dapat diatasi.
3. Perlu tetap adanya pengawasan dalam penundaan Pemekaran, dalam hal ini Pemekaran kunder yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan akan adanya Kejelasan terkait Upaya

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kunder yang dilakukan oleh BP2K3 dari tahun 2011 hingga 2014.

Daftar Pustaka

Buku

- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisi Kebijakan ; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elite*, Yogyakarta: Program Paca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zulkarnain, Wildan. 2014. *Dinamika Kelompok, latihan kepemimpinan pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Selamet Santosa. 2009. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Oksep Adhayant, dkk, 2012. *Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder Provinsi Kepulauan Riau, Tim Peneliti Pusat Studi Politik Lokal dan Pembangunan Fakultas Ilmu*

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6 (1), April 2016, 50-59.

- Muhammad, afzalurrahman , 2016. *Studi Politik Pemekaran : Dinamika Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012.*
- Didi Febriyandi. 2015. *Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi Di Pulau sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara)* Jurnal Politik Profetik Vol 06 No 02
- Welhelmina Selfina Beli, 2015. *Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT,* POLITIKA, Vol. 6, No.2.
- Dian Trisnawati, *Pemekaran Daerah Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur)*
- Susanti. 2014. *Jurnal ekonomi pembangunan , Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara,* Vol. 3, NO 2.
- Akhpriyani Trisnawati, *Analisis Peran Aktor Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes.*
- Ashsubl, Muhammad. 2016. *Dinamika Gerakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mandau-Riau, Otoritas :*
- Multazam Marja. 2016. *Politik Pemekaran Wilayah “Studi Kasus Kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Tahun 2016.*
- Ben Hansel N. Zebua. 2016. *Upaya Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias (Studi Kepentingan Elite Politik)* JOM FISIP Vol. 4 No. 1.